



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR
41 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penanaman modal melalui layanan perizinan dan non perizinan, maka telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Ternate sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha, maka beberapa jenis layanan perizinan dan non perizinan yang sebelumnya tidak berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu untuk segera didelegasikan;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Ternate sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Ternate, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Ternate (Berita Daerah kota Ternate Tahun 2017 Nomor 309) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4, Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Ternate (Berita Daerah kota Ternate Tahun 2017 Nomor 309) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 345), diubah sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Layanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan, terdiri atas jenis izin dan non perizinan berdasarkan pembagian sektor dan bidang perizinan.
- (2) Jenis layanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 30 Januari 2019

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 31 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 375

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TANGGAL 30 JANUARI 2019

DAFTAR : JENIS LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE

NO. 1	SEKTOR 2	BIDANG 3	JENIS IZIN 4	KETERANGAN 5
1.	PERTANIAN	PERTANIAN	- IZIN USAHA PETERNAKAN - IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN TERNAK DAN HASIL HEWAN TERNAK - IZIN PEMOTONGAN TERNAK/JAGAL HEWAN - TANDA DAFTAR USAHA PETERNAKAN RAKYAT	IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA
2.	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	LINGKUNGAN HIDUP	- IZIN LINGKUNGAN - SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN - LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)	IZIN USAHA IZIN USAHA
		PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN - BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH - B3) UNTUK USAHA JASA	- IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	IZIN USAHA
		PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN - BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH - B3) UNTUK PENGHASIL	- IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH - BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
		PEMBUANGAN AIR LIMBAH	- IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH	IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	- IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN - SERTIFIKAT LAIK FUNGSI / IZIN LAYAK HUNI - IZIN PRINSIP PENATAAN RUANG (IPPR)	IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL IZIN USAHA
		PENANAMAN MODAL	- IZIN USAHA PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAN PROPERTY - IZIN USAHA BIDANG PERUMAHAN	
4.	PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	- IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR) - IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU	IZIN USAHA IZIN USAHA
5.	KOPERASI DAN UMKM	KOPERASI DAN UMKM	- IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM - IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL - IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG	IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA

NO.	SEKTOR	BIDANG	JENIS IZIN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
6.	PARIWISATA	<ul style="list-style-type: none"> - USAHA DAYA TARIK WISATA - USAHA KAWASAN PARIWISATA - USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA - USAHA JASA PERJALANAN WISATA - USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN - USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI - USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI - USAHA PENYENGGARAAN PERTEMUAN PERJALANAN INSENTIF, KONFRENSI DAN PAMERAN - USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA - USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA - USAHA JASA PRAMUWISATA 	- TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA	IZIN USAHA
7.	PENDIDIKAN	- PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> - IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL - IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL 	<p>IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL</p> <p>IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL</p>
8.	PERINDUSTRIAN	PERINDUSTRIAN	<ul style="list-style-type: none"> - IZIN USAHA INDUSTRI - IZIN PERLUASAN - IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI - IZIN PERLUASAN 	<p>IZIN USAHA</p> <p>IZIN USAHA</p> <p>IZIN USAHA</p> <p>IZIN USAHA</p>
9.	PERDAGANGAN	PERDAGANGAN DALAM NEGERI	<ul style="list-style-type: none"> - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) - IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN - BERALKOHOL (SIUP - MB) - IZIN USAHA TOKO SWALAYAN (IUTS) - IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP) - TANDA DAFTAR PERUSAHAN (NIB) - TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) - TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) 	<p>IZIN USAHA</p> <p>IZIN USAHA</p> <p>IZIN USAHA</p> <p>IZIN USAHA</p> <p>IZIN USAHA</p> <p>IZIN USAHA</p> <p>IZIN USAHA</p>
10.	KETENAGAKERJAAN	KETENAGAKERJAAN	<ul style="list-style-type: none"> - IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS) - IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) - IMTA (PENGESAHAN RPTKA) 	<p>IZIN USAHA</p> <p>IZIN USAHA</p> <p>PENDAFTARAN</p>
11.	PERTANAHAN	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	- IZIN LOKASI	IZIN USAHA

NO.	SEKTOR	BIDANG	JENIS IZIN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
12.	PERHUBUNGAN	DARAT	- IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG - PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN TERMINAL BARANG - PERSETUJUAN HASIL ANALISA DAMPAK LALU LINTAS (AMDALALIN)	IZIN USAHA IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
13.	KESEHATAN	RUMAH SAKIT	- IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT - IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	IZIN USAHA IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
		KLINIK	- IZIN OPERASIONAL KLINIK	IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
		APOTEK	- IZIN APOTEK	IZIN USAHA
		LABORATORIUM	- IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK - UMUM DAN KHUSUS	IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
		ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA	- IZIN TOKO ALAT KESEHATAN	IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
		TOKO OBAT	- IZIN TOKO OBAT - IZIN OPERASIONAL OPTIK KACA MATA - IZIN OPERASIONAL PENGOBATAN TRADISIONAL EMPIRIS - IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS - IZIN OPERASIONAL KLINIK FISIOTERAPI - IZIN OPERASIONAL KLINIK RONTGEN - IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS - IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM - IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI - IZIN PRAKTEK BIDAN - IZIN PRAKTEK TUKANG GIGI - IZIN KERJA APOTEKER - IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN - IZIN RUMAH BERSALIN - IZIN BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK - IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN - (SIPTTK)	IZIN USAHA IZIN OPERASIONAL IZIN OPERASIONAL IZIN OPERASIONAL IZIN OPERASIONAL IZIN OPERASIONAL IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA
14.	LAYANAN NON PERIZINAN	LAYANAN NON PERIZINAN	- RETRIBUSI PERSAMPAHAN - RETRIBUSI PEMADAM KEBAKARAN - PAJAK REKLAME	

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN